

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari
Alamat : ➤ Jl. KH. Sholeh Iskandar Km.4, Tanah Sareal, Bogor 16166
➤ Jl. Sancang No 7H
Telpon/Fax : 0251-8574341
Email : nusakelolalestari@gmail.com
Website : www.nklestari.com


Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

- II Nama Auditee : PT. Young Industry Indonesia
Jenis usaha : Izin Prinsip dari Dinas Penanaman Modal Dalam Negeri No :
115/3201/IP/PMDN/2016 ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2016.
Kapasitas : 70.000 unit/tahun
Alamat Kantor Cabang : -
- III Waktu Pelaksanaan : Tanggal 24 s/d 26 September 2018
- IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT. Young Industry Indonesia dinyatakan LULUS karena PT. Young Industry Indonesia memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 18 Oktober 2018

PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. TB. R Unu Nitibaskara, MM
Direktur Utama

KEPUTUSAN SERTIFIKASI
No. 044/VLK/NKL/X/2018

Tentang

**PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA PT. YOUNG INDUSTRY INDONESIA**

- Menimbang : Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015
 2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/MenhutII/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)
 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 6. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-043/NKL/IX/2018

Memutuskan

- Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT. Young Industry Indonesia dinyatakan **LULUS** karena PT. Young Industry Indonesia memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 18 Oktober 2018



Ir. TB. R. Unu Nitibaskara, MM
Direktur Utama



Ir. Sunari, MM
Direktur Teknik

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

(1) Identitas LVLK :

- a Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b Alamat : Jl. Sancang No 7H
- c Nomor telepon/faks/E-mail : 0251-8574341
- d Direktur Utama : Ir. TB. R. Unu Nitibaskara, MM
- e Standar : 2.5 Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk
Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016
- f. Tim Audit :
1. Agus Gumelar, A.Md
2. TR. Muhammad Habib Arrasyid, S.Hut
3. Ir. Sunari, MM (auditor magang)
- g Tim Pengambil Keputusan : 1. Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja, Msc

(2) Identitas Auditee :

- Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT. Young Industry Indonesia
- Nomor & Tanggal SK : Izin Prinsip dari Dinas Penanaman Modal Dalam Negeri No : 115/3201/IP/PMDN/2016 ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2016.
- Kapasitas Izin : 70.000 Unit/Tahun
- Lokasi : Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- Alamat kantor : Kawasan industri menara permai KAV 10A Jl. Raya Narogong Km 23,85 Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. Young Industry Indonesia di Cileungsi, Tanggal 24 September 2018	<input checked="" type="checkbox"/> Auditor menyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. <input checked="" type="checkbox"/> Auditee berkoordinasi dengan karyawan dan kesiapan selama di

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT. Young Industry Indonesia Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu ▣ Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. Young Industry Indonesia di Cileungsi, Tanggal 24-26 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu ▣ Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. Young Industry Indonesia di Cileungsi, Tanggal 26 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. ▣ Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung ▣ Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. ▣ Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan <i>Tally sheet</i> oleh Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan	Bogor, 17 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Young Industry Indonesia ▣ Penyusunan Resume Hasil Penilaian PT. Young Industry Indonesia Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Young Industry Indonesia Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Kayu diputuskan bahwa PT. Young Industry Indonesia dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi seluruh verifiser yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : 041-VLK-NKL-2018.

(4) Resume Hasil Penilaian:

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia memiliki dokumen akte pendirian dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	PT. Young Industri Indonesia memiliki dokumen No SIUP: 510.41/018.P/03409/BPT/2014 tanggal 25 November 2014 Diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bogor.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Not Applicable	Sesuai peraturan pemerintah no 24 tahun 2009 pasal 3 ayat 3 dibunyikan bahwa setiap industri dalam kawasan industri dikecualikan dari perizinan gangguan, dengan demikian dikarenakan Auditee lokasi industrinya berada dalam Kawasan Industri Menara Permai Kav.10A, maka dengan demikian Auditee tidak diwajibkan membuat dokumen izin gangguan lingkungan sekitar pabrik (HO).
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia telah memiliki dokumen TDP No. 10.20.1.31.02913 tanggal 27 November 2014 yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bogor.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Hasil Verifikasi dan Observasi di lapangan menunjukkan PT. Young Industry Indonesia memiliki NPWP : No. 02.248.447.8-436.000 a/n PT. Young Industri Indonesia. Alamat : Kawasan Industri Menara Permai, Jl. Narogong Km 23,852 Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.
f. Dokumen lingkungan hidup (-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DE) dokumen lingkungan hidup yang setara	Memenuhi	Hasil verifikasi terkait dengan keberadaan dokumen lingkungan hidup bahwa PT. Young Industri Indonesia berada di Kawasan industri menara permai KAV 10A Jl. Raya Narogong Km 23,85 Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Untuk dokumen lingkungan hidup PT Young Industry Indonesia sesuai dengan surat keterangan No. 037/XI/218 tanggal 1 September 2018 dokumen UKL/UPL meninduk kepada dokumen UKL/UPL atas nama kawasan industri menara permai Cileungsi – Bogor.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Hasil Verifikasi dan Observasi di lapangan menunjukkan bahwa PT. Young Industri Indonesia memiliki dokumen izin prinsip dari Dinas Penanaman Modal Dalam Negeri No: 115/3201/IP/PMDN/2016 ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2016.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Not Applicable	PT. Young Industry Indonesia sesuai dengan ijin yang dikeluarkan berupa industri lanjutan/IUI sehingga tidak berkewajiba untuk membuat RPBBI.
K1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Hasil pemeriksaan dokumen identitas importir, Auditee memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan Nomor : 100101002-P yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tanggal 23 Juni 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen PT Young Industry Indonesia terdaftar sebagai importir, berdasarkan dokumen Rekomendasi Impor Produk Kehutanan

		yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dokumen Persetujuan Impor Produk Kehutanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri.
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m3/thn.		
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Akte Pendirian, PT. Young Industry Indonesia. merupakan perusahaan perorangan, demikian verifier Akte notaris pembentukan kelompok tidak diterapkan (Not Applicable).
Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak memiliki internal audit dikarenakan bukan perusahaan berkelompok. demikian verifier Internal audit anggota kelompok tidak diterapkan (Not Applicable).
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Pembelian. Nota pembelian tersebut mencakup beberapa keterangan meliputi Nomor Faktur, Nama Barang, Jumlah Barang, Harga Satuan dan Total Harga serta dilengkapi dengan lembar <i>Purchase Order</i> .
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia berupa barang jadi sehingga dokumen daftar pemeriksaan kayu bulat tidak dimiliki, dengan demikian verifier 2.1.1 b. tidak diterapkan (Not Applicable)
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menerima kayu bulat selain dari hutan negara. Dengan demikian verifier 2.1.1 c. tidak diterapkan (Not Applicable).
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Hasil tinjauan dokumen dan observasi lapangan PT. Young Industry Indonesia setiap pembelian bahan baku menggunakan dokumen angkutan

		berupa Nota Pembelian.
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu. Dengan demikian verifier 2.1.1 e. tidak diterapkan (Not Applicable).
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menerima kayu limbah industry. Dengan demikian verifier 2.1.1 f. tidak diterapkan (Not Applicable).
g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen rekapitulasi pemenuhan bahan baku periode Juli 2017 s/d Agustus 2018 dan dokumen Nota Angkutan periode Juli 2017 s/d Agustus 2018, bahan baku yang masuk ke industri PT. Young Industry Indonesia memiliki pemasok dari PT. Puncak Menara Hijau Mas yang telah di sertifikasi SVLK oleh PT BRIK.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia pemasok bahan bakunya sudah ber S-LK. Dengan demikian verifier 2.1.1 h. Tidak diterapkan (Not Applicable).
i. Dokumen pendukung RPBBI.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia sesuai dengan izin sebagai industri lanjutan sehingga tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI, Dengan demikian verifier 2.1.1 h. tidak diterapkan (Not Applicable).
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT. Young Industri Indonesia telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen impor. Adanya dokumen PIB yang sudah disahkan oleh petugas PPJK.
b. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	PT. Young Industri Indonesia telah memenuhi salah satu persyaratan kelengkapan dokumen impor. Dokumen Bill of Lading (B/L) yang memuat nomor pemuatan, tujuan, merk barang, jenis barang, volume dan berat yang diketahui dan ditanda tangani oleh petugas penerbit B/L.
c. Packing List (P/L)	Memenuhi	PT. Young Industri Indonesia telah memenuhi salah satu persyaratan kelengkapan dokumen impor. Dokumen Paking List yang sudah ditandatangani

		oleh petugas negara asal barang impor.
d. Invoice	Memenuhi	PT. Young Industri Indonesia telah memenuhi salah satu persyaratan kelengkapan dokumen impor dengan adanya dokumen Invoice.
e. Deklarasi	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen PT Young Industry Indonesia terdaftar sebagai importir, berdasarkan dokumen Rekomendasi Impor Produk Kehutanan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dokumen Persetujuan Impor Produk Kehutanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri.
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	PT Young Industry Indonesia tidak memiliki dokumen Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk, Dengan demikian verifier 2.1.2 f. tidak diterapkan (Not Applicable)
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable (NA)	PT Young Industry Indonesia tidak memiliki dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Dengan demikian verifier 2.1.2 g. tidak diterapkan (Not Applicable).
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen berupa invoice, diperoleh informasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir periode Juli 2017 s/d Agustus 2018 PT. Young Industry Indonesia menerima bahan baku impor barang setengah jadi sebanyak. 9.780 pcs.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir periode Juli 2017 s/d Agustus 2018 PT. Young Industry Indonesia bahan kayu yang masuk ke perusahaan dicatat dan diinput dalam data komputer, serta penumpukan kayu dilapangan diberi penandaan yang sangat jelas dengan menggunakan pembatas. 1 (satu) tahun terakhir periode Juli 2017 s/d Agustus 2018 PT. Young Industry Indonesia produksi hasil olahannya.
b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	PT. Young Industri Indonesia memiliki laporan produksi harian yang kemudian di rekapitulasi setiap bulannya.
c. Produksi industri tidak	Memenuhi	Realisasi produksi PT. Young Industri

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		Indonesia pada periode satu tahun terakhir periode Juli 2017 s/d Agustus 2018 adalah 50.991 Pcs, sedangkan kapasitas yang diizinkan 70.000 Pcs/Tahun sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perindustrian/Perdagangan. Maka dengan demikian hasil produksi tidak melebihi izin kapasitas yang diberikan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menerima kayu Lelang. Dengan demikian verifier 2.1.3 d. tidak diterapkan (Not Applicable)
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia produksi selama periode Juli 2017 s/d Agustus 2018 memiliki laporan hasil produksi atau laporan mutasi kayu.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menjasakan produknya ke pihak lain. Dengan demikian verifier 2.1.4 a. tidak diterapkan (Not Applicable)
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menjasakan produknya ke pihak lain. Dengan demikian verifier 2.1.4 b. tidak diterapkan (Not Applicable)
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menjasakan produknya ke pihak lain. Dengan demikian verifier 2.1.4 c. tidak diterapkan (Not Applicable)
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menjasakan produknya ke pihak lain. Dengan demikian verifier 2.1.4 d. tidak diterapkan (Not Applicable)
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia tidak menjasakan produknya ke pihak lain. Dengan demikian verifier 2.1.4 e. tidak diterapkan (Not Applicable)
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik yang dilakukan oleh PT. Young Industry Indonesia telah sesuai dengan ketentuan.

K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia periode audit Juli 2017 – Agustus 2018 dalam penjualannya hanya dalam negeri atau domestik untuk penjualan ekspor belum dilakukan . verifier ini tidak diaplikasikan, dengan demikian verifier 3.2.1 a. tidak diterapkan (Not Applicable)
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia periode audit Juli 2017 – Agustus 2018 dalam penjualannya hanya dalam negeri atau domestik untuk penjualan ekspor belum dilakukan . sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. dengan demikian verifier 3.2.1 b. tidak diterapkan (Not Applicable)
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia periode audit Juli 2017 – Agustus 2018 dalam penjualannya hanya dalam negeri atau domestik untuk penjualan ekspor belum dilakukan sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Dengan demikian verifier 3.2.1 c. tidak diterapkan (Not Applicable)
d. <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia periode audit Juli 2017 – Agustus 2018 dalam penjualannya hanya dalam negeri atau domestik untuk penjualan ekspor belum dilakukan. Dengan demikian verifier 3.2.1 d. tidak diterapkan (Not Applicable)
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia periode audit Juli 2017 – Agustus 2018 dalam penjualannya hanya dalam negeri atau domestik untuk penjualan ekspor belum dilakukan dengan demikian verifier 3.2.1 e. tidak diterapkan (Not Applicable)
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia periode audit Juli 2017 – Agustus 2018 dalam penjualannya hanya dalam negeri atau domestik untuk penjualan ekspor belum dilakukan. Dengan demikian verifier 3.2.1 f. tidak diterapkan (Not Applicable)
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia periode audit Juli 2017 – Agustus 2018 dalam penjualannya hanya dalam negeri atau domestik untuk penjualan ekspor belum dilakukan dengan demikian verifier 3.2.1 g. tidak diterapkan (Not Applicable)
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia periode audit Juli 2017 – Agustus 2018 dalam

		penjualannya hanya dalam negeri atau domestik untuk penjualan ekspor belum dilakukan sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Dengan demikian verifier 3.2.1 h. tidak diterapkan (Not Applicable)
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia periode audit Juli 2017 – Agustus 2018 dalam penjualannya hanya dalam negeri atau domestik untuk penjualan ekspor belum dilakukan dengan demikian verifier 3.2.1 i. tidak diterapkan (Not Applicable)
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable (NA)	PT. Young Industry Indonesia periode audit Juli 2017 – Agustus 2018 dalam penjualannya hanya dalam negeri atau domestik untuk penjualan ekspor belum dilakukan serta sedang dalam proses sertifikasi verifikasi legalitas kayu sehingga verifier 3.3.1 tidak diterapkan (Not Applicable)
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
a. . Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta memiliki Pengesahaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh bapak Drs.RA. Zaky Budiman, MM selaku A/n Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor Kepala Bidang Pengawasan pada tanggal 21 Agustus 2015.
b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia memiliki peralatan K3 dengan kondisi baik serta terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia telah memiliki laporan kecelakaan kerja selama periode Juli 2017 s/d Agustus 2018, PT. Young Industry Indonesia memberikan program jaminan sosial dengan cara mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran BPJS.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia memiliki serikat pekerja kerja selama periode Juli 2017 s/d Agustus 2018, Hasil wawancara

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		dengan bapak Dony selaku HRD PT. Young Industry Indonesia bahwa karyawan dibebaskan untuk mengikuti serikat pekerja yang tertuang dalam surat pernyataan No.032/HRF-GA/Int-Mem/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan/atau UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Young Industry Indonesia telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja, yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Laporan Daftar Karyawan periode Juli 2017 s/d Agustus 2018 di PT. Young Industry Indonesia dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal : 18 Oktober 2018

PT. Nusa Kelola Lestari



Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja, Msc